

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia. Arti penting ini menunjukkan adanya pertalian yang sangat erat antara hubungan manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat pemukiman.

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah merupakan tempat tinggal manusia, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana mereka akan pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, dan politik.² Oleh karena itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia.

Demikian dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang sangat luas. Di lain pihak, tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas tanah. Tanpa tanah, pembangunan hanya akan menjadi sebuah rencana saja. Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta

² Bernard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm. 3

prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah.

Masalah pertanahan mencakup permasalahan teknis, sengketa, konflik dan problem pertanahan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan teknis yaitu permasalahan yang dihadapi baik masyarakat maupun Badan Pertanahan Nasional di pusat atau di daerah yang berkaitan dengan sistem peraturan, administrasi dan mekanisme penanganan yang belum sempurna.³ Memasuki era globalisasi masalah pertanahan membutuhkan perhatian dari pemerintah mengingat tanah merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.⁴

Terkait kepemilikan atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan dengan tegas tentang hak individu kepemilikan hak atas tanah. Meski demikian, tanah juga memiliki fungsi sosial. Berkaitan dengan fungsi tanah, Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa walaupun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan haknya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya

³ Ibid,..., hlm. 107

⁴ Dj. A. Simarmata, *Ekonomi Pertanahan Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2007), hlm. 75

bagi kemakmuran rakyat. Hal tersebut jelas mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa setiap hak atas tanah dituntut kepastian mengenai subyek, obyek, serta pelaksanaan kewenangan haknya.⁵

Di dalam penjelasan UUPA, alinea pertama mengatakan di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Kekuasaan negara untuk menguasai atas tanah ini atas dasar dari penerapan fungsi sosial atas tanah. Asas menguasai ini hanya berada pada negara, oleh karena itu perorangan atau kelembagaan yang ada dalam masyarakat tidak berhak melaksanakan asas menguasai tanah dengan alasan fungsi sosial dari tanah itu sendiri. Pasal 18 UUPA, yang menentukan : untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.⁶

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, pemerintah telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

⁵ Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 75

⁶ Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2019), hlm. 2-6

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah menerbitkan Peraturan ini sebagai bentuk pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mana salah satu amanat dari Undang-Undang tersebut adalah penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayan dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 ini sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat 7 Bab 143 Pasal dan Penjelasan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 ini telah mengenalkan pengaturan baru bagi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 123 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa nilai ganti kerugian bersifat final dan mengikat dan tim penilai mendampingi saat musyawarah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga menjelaskan pada Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pasal 1 ayat (7) dijelaskan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat (12) menjelaskan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan

adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan/ atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.

Sebagian dari hukum islam merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan. Namun tetap menjadi hukum yang hidup, berkembang berlaku, serta dipatuhi oleh masyarakat islam yang berdiri sendiri di samping undang-undang tertulis.⁷ Salah satu tindakan untuk mewujudkan kepentingan umum, sebagai jaminan bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang yang kekurangan, Rasulullah SAW menetapkan daerah Naqi di Madinah sebagai Hima yang disediakan untuk tempat merumput bagi kuda-kuda milik kaum Muhajirin dan Anshar. Abu Bakar memberikan ternak unta di daerah Rabza sedangkan Umar di Saref.⁸

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Islam juga menyangkut akan tiga hubungan yang selalu menyertai subyek hukum. subyek hukum ketika akan membahas tentang pengadaan tanah maka harus membahas tentang harta dalam konsep hukum Islam, membahas tentang mashlah mursalah. Bagaimana proses pengadaannya, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia sebagai hamba Allah yang saling memikirkan sesama, serta memikirkan akan kelestarian dan keseimbangan alam sebagai hubungan manusia dengan alam sekitar. Ketiga hubungan tersebut harus terjaga keharmonisannya.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 38

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 253

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*Milikiyah*), pengelolaan (*Tasharruf*), dan pendistribusiannya (*Tauzi*) tanah.⁹ Hal ini telah ditetapkan secara sempurna dalam syariat Islam, baik dalam Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat para Ulama (*Ijtihad*). Konsep hak milik individu dalam Islam memahami hak milik individu sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kebebasan, namun dapat dikecualikan untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum dengan proses pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan dengan memberi ganti rugi sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Ayat pada Al-Qur'an, hadits Rasulullah dan Risalah Nabi Muhammad, serta para khulafa al-Rasyidin dapat dipahami bahwa menurut ajaran Islam, tetap dibenarkan adanya penggunaan tanah orang lain untuk kepentingan umum. Hukum Islam sangat menghormati hak milik orang lain, dan dengan menghargai secara wajar. Walaupun penggunaan untuk kepentingan umum, akan tetapi tidak di ambil begitu saja, melainkan dengan ganti kerugian yang wajar. Prosesnya adalah sesuai dengan aturan-aturan perniagaan yang berlaku dan dilakukan secara sukarela.¹⁰

Pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

⁹ Mahasari, Jamaluddin, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2008), hlm. 39

¹⁰ Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cetakan Pertama, 2007), hlm. 49

Nasional untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program fasilitas kebutuhan/ kepentingan umum sebagai upaya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi serta penanggulangan banjir di Desa Nglings Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Untuk menjaga proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan dan menghormati hak-hak yang sah atas tanah. Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengamanatkan perhatian yang lebih besar kepada pemegang hak yang sah atas tanah untuk mendapatkan keadilan atas ganti rugi, sekaligus menjaga keseimbangan antara penghormatan hak atas tanah serta kebutuhan pembangunan kepentingan umum yang jauh lebih luas manfaatnya.¹¹

Ganti rugi pihak yang berhak mendapat ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Menurut

¹¹ Tri Andari Dahlan, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang di Kabupaten Semarang, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007*, hlm. 23

ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Menurut kejelasan Pasal 72 pemberian ganti kerugian dilakukan melalui musyawarah, pihak yang berhalangan hadir karena hukum maka undangan disampaikan kepada pengampu atau wali. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Dalam penjelasan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 ayat (2) pihak yang berhak menerima ganti kerugian dalam pengadaan Tanah sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Atas Tanah;
2. Pemegang Hak Pengelolaan;
3. Nadzir Untuk Tanah Wakaf;
4. Pemegang Alat Bukti Tertulis Hak Lama;
5. Masyarakat Hukum Adat;
6. Pihak Yang menguasai tanah negara dengan i'tikad baik;
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/ atau
8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 3, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penyerahan hasil;

Kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan ganti rugi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 pada Pasal 67 dimana yang menetapkan nilai ganti rugi yaitu jasa penilai yang diadakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Berdasarkan Pasal 121 sumber pendanaan untuk pengadaan ganti rugi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana bentuk ganti kerugian sesuai dengan Pasal 36 berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau, bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pasal 104 dijelaskan objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

Pembangunan sarana kepentingan umum sebagaimana yang telah diagendakan Pemerintah Trenggalek dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berjalan ini adalah Pembangunan Bendungan Tugu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Langkah awal yang harus ditempuh untuk membangun Bendungan tersebut adalah menyediakan lahan/tanah sebagai media pembangunan melalui pengadaan tanah sejak 2014. Lebih dari Sebagian warga yang menolak adanya pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu akibatnya pelaksanaan pengadaan tanah terhambat selama kurang lebih 4

tahun akibat sulitnya mencapai kesepakatan mengenai pembebasan lahan ganti rugi sehingga menghambat kinerja pembangunan Bendungan.¹²

Lahan yang dibutuhkan untuk membangun bendungan Tugu Trenggalek seluas 104 hektare terdiri dari lahan milik warga dan Tanah Kas Desa (TKD) seluas kurang lebih 87,29 hektare dan milik kehutanan seluas kurang lebih 16,71 hektare.¹³ Tanah yang belum bisa dibebaskan menjadi masalah untuk pembangunan bendungan, oleh karena itu panitia pengadaan tanah melakukan negosiasi yang panjang dan alot dengan warga untuk memberikan persetujuan atas ganti rugi pengadaan tanah. Meskipun warga sudah menerima keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek dan BBWS Brantas terkait dengan hasil appraisal nilai ganti rugi namun warga tidak terima atas hasil tersebut karena dinilai jauh dari kata layak. Masyarakat yang terdampak meminta nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari harga pembebasan lahan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pemberian ganti rugi pengadaan tanah bukanlah persoalan yang mudah, namun hal tersebut merupakan masalah yang kompleks karena terdapat berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tahapan, dan proses yang harus dilakukan, sehingga hal-hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan mengambil judul :

¹² <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbrantas/post/berita/kunjungan-lapangan-rencana-pembangunan-bendungan-Tugu-di-kabupaten-trenggalek-oleh-dirjen-tata-ruang>, diakses pukul 9.33 WIB tanggal 7 Januari 2022

¹³ <https://eljabar.com/lahan-bendungan-Tugu-bupati-trenggalek-kami-upayakan-yang-terbaik-untuk-masyarakat/>, di akses pukul 10.12 WIB tanggal 7 Januari 2022

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis pemberian ganti rugi pada pengadan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat, begitu juga dengan yang diharapkan pada penulisan skripsi ini.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berkaitan dengan pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penerima Ganti Rugi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman secara luas bagi penerima ganti rugi dan menghindari permasalahan yang terjadi selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah guna mengganti kerugian pada permasalahan pengadaan tanah dan juga Pemerintah tidak mengabaikan Undang-Undang yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat diluar terdampak pengadaan tanah dan agar tidak lagi terjadi

permasalahan yang terulang kembali dan juga masyarakat lebih mengambil sisi positif dari pengadaan tanah tersebut.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan data bagi peneliti selanjutnya sehingga permasalahan pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah dapat diterapkan dalam kasus lain khususnya dalam hal pengadaan tanah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, mudah difahami dan terhindar dari persepsi yang salah, maka perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah untuk menghindari kekaburan objek agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional sebagai berikut :

1. Penegasan secara konseptual

a. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Peraturan ini membahas mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum yang dilakukan oleh pemerintah dengan membahas tentang bagaimana terselenggaranya pengadaan tanah dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu bagian dalam pengaturan pertanahan Indonesia. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum sangat berkaitan dengan kemajuan atau peningkatan pembangunan, untuk hal ini pembangunan sara infrastruktur dan proyek-proyek yang bertujuan memberikan manfaat yang besar pada publik dan secara finansial bernilai tinggi. Tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan mendapatkan tanah melalui pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak.

b. Pemberian Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan masalah yang paling penting dalam proses pengadaan tanah. Ganti rugi merupakan pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah beralihnya hak tersebut. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan/ atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah. Ketua pelaksana pengadaan tanah menetapkan besarnya nilai ganti rugi per-bidang tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilaian publik.

Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung. Pihak penerima penggantian kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

c. Ketaatan Kepada Pembuat Peraturan

Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khalifah, Imamah, Wilayah dan lainnya. hal tersebut dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. persoalan Fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam islam, di amna as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa Amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.¹⁵

Pengambilan tanah untuk kepentingan umum (*masalah amanah*) pernah dilakukan oleh Khulafa' al-Rasyidin dan Khalifah islam

¹⁴ Rahayu Subekti, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016, hlm. 382-383

¹⁵ Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, AL-IMARAH: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 23

selanjutnya. Khalifa Umar bin al-Khattab telah diputuskan dalam kasus Jarir bin Abdullah Bajalil, di mana dalam kasus ini Jarir telah dijanjikan sebanyak satu perempat (1/4) dari tanah di wilayah Iraq sekiranya tentara islam dapat menakluki negeri itu. Peristiwa ini terjadi setelah peperangan Qadisiyyah yaitu setelah kematian Panglima Abu Ubaid. Tanah-tanah itu telah diberikan kepada Jarir dan tiga tahun kemudian Khalifah Umar R.A meminta supaya Jarir mengembalikan tanah-tanah tersebut karena orang-orang islam telah bertambah secara besar-besaran. Jarir mengembalikan tanah-tanah tersebut dan Khalifah Umar RA membayar dari (sebagai perampasan) perbendaharaan memberikan sebesar 80 dinar.¹⁶

Dasar hukum fiqh siyasah dalam prinsip Al-Qur'an yang membahas tentang prinsip menegakkan hukum dan keadilan di tulis dalam Q.S Al-Nisa'/4:58.¹⁷ Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 59.¹⁸ Menurut prinsip-prinsip dari Hadist kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab seorang pemimpin yang ditulis oleh Buchari Muslim.¹⁹

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
 “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan

¹⁶ *Ibid*, ..., hlm. 286

¹⁷ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>, Diakses pukul 21.20 WIB tanggal 13 Agustus 2021

¹⁸ <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, Diakses pukul 21.35 WIB tanggal 13 Agustus 2021

¹⁹ <https://tafsirq.com/hadits/muslim>, Diakses pukul 22.03 WIB tanggal 13 Agustus 2021

Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek” yang dimaksud adalah untuk mengetahui pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku atau belum sesuai dengan hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Serta mengacu pada buku pedoman penyusunan Skripsi FASIH 2018. Adapun sistematika pembahasan ada enam (6) bab dan beberapa sub bab, penjabaran bab, dan masing-masing terdiri dari berikut :

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika penullisan skripsi.

BAB II memuat Tinjauan Pustaka yang berisikan pembahasan yang di landaskan secara teoritis dari teks yang pernah dihasilkan oleh peneliti terdahulu dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini peneliti memaparkan beberapa teori antara lain : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pemberian Ganti Rugi, Ketaatan Kepada Pembuat Peraturan.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yaitu terdiri dari : Pendekatan penelitian, pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait dengan keseluruhan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Ganti

Kerugian Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek”

BAB V pembahasan dalam bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB VI pada penutupan bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.